

**RIBA DAN BUNGA BANK  
(STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN  
MUHAMMAD ABDUH DAN MURTADHA MUTHAHHARI)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU**

**OLEH:  
NURUL QAMARIYAH  
NIM: 04360052**

**PEMBIMBING**

- 1. Drs. ABD HALIM, M. Hum**
- 2. FATHURRAHMAN, S. Ag, M. Si**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Riba merupakan suatu bentuk kelebihan yang diperoleh kreditur tanpa melalui praktek yang sah dalam akad jual dan tidak ada imbalan dari kelebihan tersebut yang diterima debitur selain penjualan kembali waktu pembayaran. Dalam riba dan bunga bank dalam wacana hukum Islam sudah menjadi problematika yang tidak dapat dihindari, di kalangan ulama sendiri banyak terjadi perbedaan dalam penetapan hukum riba dan bunga bank, namun dalam penulisan skripsi ini penyusun hanya mengangkat dua tokoh dari kalangan yang berbeda, yaitu Muhammad Abduh dan Murtadha Muthahhari.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mendeskripsikan pandangan Muhammad Abduh dan Murtadha Muthahhari tentang konsep riba dan bunga bank, sehingga dapat diperoleh gambaran yang obyektif tentang permasalahan tersebut dan untuk mengetahui metode apa yang digunakan Muhammad Abduh dan Murtadha Muthahhari dalam menetapkan hukum riba dan bunga bank.

Metode dari penulisan skripsi ini adalah *deskriptif-analitik*. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta, sedangkan analitik adalah bersifat membentangkan fakta-fakta kondisional dari suatu peristiwa, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persoalan-persoalan yang diteliti secara mendalam dan fokus.

Teknik analisis data yang penyusun gunakan adalah metode analisis *deduktif komparatif*, yaitu mempelajari pemikiran Muhammad Abduh dan Murtadha Muthahhari yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan mengenai persoalan tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah baik Muhammad Abduh maupun Murtadha Muthahhari pada dasarnya sama-sama mengharamkan riba, namun Muhammad Abduh hanya menekankan pada riba nasi'ah saja, dan dalam masalah bunga bank Muhammad Abduh cenderung menghalalkan dengan syarat bunga tersebut ditentukan dalam jumlah suku bunga yang dibatasi dan dalam pengawasan yang berwajib. Sedangkan Murtadha Muthahhari mengharamkan bentuk bunga karena bunga sama halnya dengan praktek riba.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Qamariyah  
Nim : 04360052  
Judul Skripsi : **RIBA DAN BUNGA BANK (STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN MUHAMMAD ABDUH DAN MURTADHA MUTHAHHARI)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 Rajab 1429 H  
07 Juli 2008 M

Pembimbing II

  
Drs. Abd. Halim, M. Hum  
NIP. 1502428

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Qamariyah  
Nim : 04360052  
Judul Skripsi : **RIBA DAN BUNGA BANK (STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN MUHAMMAD ABDUH DAN MURTADHA MUTHAHHARI)**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 04 Rajab 1429 H  
07 Juli 2008 M

Pembimbing II

  
**Fathurrahman, S. Ag, M. Si**  
**NIP. 150368350**

**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.MU. SKR/PP.00.9/ 023/2008

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul: RIBA DAN BUNGA BANK (STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN MUHAMMAD ABDUH DAN MURTADHA MUTHAHHARI)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : NURUL QAMARIYAH

NIM : 04360052

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 17 Juli 2008

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M. Hum

NIP.1502428

Penguji I

Syafiq M. Hanafi, H., S.Ag., M.Ag

NIP. 150282012

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag

NIP. 150289263

Yogyakarta, 29 Juli 2008 M

26 Rajab 1429 H

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Kuddan Wahvudi, M.A., Ph.D.

NIP.150240524



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan no. 05436/U/1987.

Tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba>	b	be
ت	t a>	t	te
ث	sa>	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jiṃ	j	je
ح	hā>	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha>	kh	ka dan ha
د	daḥ	d	de
ذ	zaḥ	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra>	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣaḍ	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	tā>	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā>	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	-
ف	fa>	f	-
ق	qaḥ	q	-
ك	kaḥ	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nuḥ	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha>	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya>	y	-

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة *Ahmadiyyah*

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَامَعَة ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamatul-auliya>*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

### E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a> i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u> masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

### F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fath<sup>h</sup> dan ya> mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ      Bainakum

2. Fath<sup>h</sup> dan wawu mati ditulis au, contoh:

قَوْل      Qaul

### G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ      A’antum

مُؤَنَّث      Mu’annas\

### H. Kata sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis al contoh:

الْقُرْآن      ditulis Al-Qur’aan

الْقِيَّاسُ      ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاء      As-sama>

الشَّمْسُ      Asy-syams

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD



**J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوَى الْفُرُوضِ      ditulis Zāwi al-furūd

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أَهْلَ السُّنَّةِ      ditulis Ahl as-Sunnah

شَيْخُ الْإِسْلَامِ      ditulis Syaikh al-Islam atau Syaikhul-Islam



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ  
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## *PERSEMBAHAN*

*Kupersembahkan hasil karya tulis ini teruntuk:*

*Almamater Tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

### *IBUNDA TERCINTA*

*Wanita yang selama ini menjadi pelita dalam gulita  
yang selalu melukiskan rona cinta dalam hidupku  
pengobat luka lara disaat hati gundah  
yang selalu menghiasi bibirnya dengan sunyum meski hatinya sedang layu  
yang selalu menanti kesuksesanku  
lembut hatinya mampu mengubah sikapku memaknai arti hidup  
dan merangkai asa  
demi masa depan yang gemilang*

### *AYAHANDA TERCINTA*

*Penopang hidupku yang tak henti-hentinya mengucurkan peluh  
demi kelancaran dan tercapainya cita-citaku  
sinar binar wajahnya yang tak pernah letih  
membuatku tak henti untuk selalu mencoba  
memberikan sesuatu yang berarti dalam hidup dan masa depanku*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dengan daya, upaya dan kerja keras skripsi ini dapat terselesaikan. Semua ini berkat kemudahan dan petunjuk-Nya kepada kami. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang memberi cahaya kehidupan kepada kita.

Al-hamdulillah penyusun ucapkan atas pertolongan, petunjuk dan kekuatan lahir dan batin yang diberikan oleh Allah, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang sangat besar arti dan nilainya, semoga Allah SWT menerima segala kebaikannya sebagai ibadah yang pantas mendapatkan imbalan pahala. Dengan segala hormat, penyusun ingin mengucapkan terima kasih sekaligus penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Drs.Yudian Wahyudi, M.A, PH.D, yang sabar dan teliti mengarahkan kepada penyusun selama dibangku kuliah.
2. Ketua Jurusan Perbandingan mazhab dan hukum, Bapak Agus Moh Najib, S, Ag, M, Ag.

3. Bapak Drs. H. Fuad Zen, M.A, selaku Pembimbing Akademik.
4. Bapak Drs. Abd Halim, M. Hum, sebagai pembimbing I dan Bapak Fathurrahman S. Ag, M. Si, sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta dengan penuh keikhlasan untuk membimbing serta mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini terwujud.
6. Ibunda Helyatun dan Ayahanda Adnan yang telah memahat dan memberi warna pada jiwaku serta bimbingan yang tanpa kenal kata putus asa, motivasi, do'a dan dukungan yang sangat berarti bagi kehidupan saya.
7. Segenap keluarga yang telah menyumbangkan do'a serta memberikan masukan-masukan demi lancarnya penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman angkatan 2004 senasib dan seperjuangan yang telah memberi banyak motivasi demi terselesainya penulisan skripsi ini..
9. Teman-teman PMH I dan PMH II, Terima kasih atas kenangan yang telah terukir dan tak kan terlupa masa-masa terindah saat bersama, semoga persahabatan yang pernah terjalin akan selalu bersemi indah.
10. Sahabat-sahabatku yang selalu menyayangi dan menasehatiku, Rose, Mamik, Itoh, Nafi', makasih ya atas bantuan kalian.
11. Cah-cah kos Dara Sakti yang juga banyak ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini, Mbakayu Indri, Ibed, City Moon, Mba' Beta2, thanks atas sumbangan tenaga dan pikirannya. Kompak selalu!!!!!!!

Akhirnya penyusun hanyalah dapat berdoa kehadiran Allah SWT, semoga semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini akan mendapat ridha dan pahala dari Allah. Dan juga tegur sapa serta kritik dan

saran yang konstruktif dari semua pembaca terhadap skripsi ini sangat penyusun  
harapkan. Dan hanya kepada Allahlah segala persoalan dikembalikan.

Yogyakarta, 13 J. Tsani 1429 H  
17 Juni 2008 M

Penyusun

Nurul Qamariyah  
04360052





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK SERTA PRAKTEK BUNGA DALAM PERBANKAN DI INDONESIA .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Riba Dan Macam-Macamnya Serta Riba Dalam Al- Qur'an .....	15
1. Pengertian Riba .....	15
2. Macam-Macam Riba.....	17
3. Riba dalam al-Qur'an dan al-Hadis.....	19
B. Pengertian Bank dan Fungsinya Serta Bunga Bank dalam Perbankan Di Indonesia .....	25
1. Pengertian Bank dan Fungsinya.....	25
2. Pengertian Bunga Bank.....	28

3. Bunga Bank dalam Perbankan Di Indonesia.....	30
4. Larangan Memungut Bunga dalam Islam .....	35
<b>BAB III BIOGRAFI SINGKAT MUHAMMAD ABDUH DAN MURTADHA MUTHAHHARI SERTA PANDANGAN MEREKA TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK .....</b>	<b>39</b>
A. Biografi, Pemikiran Serta Karya-Karya Muhammad Abduh.....	39
1. Biografi Muhammad Abduh .....	39
2. Corak Pemikiran Muhammad Abduh .....	44
3. Karya-karya Muhammad Abduh.....	48
4. Riba dan Bunga Bank Menurut Muhammad Abduh .....	50
B. Biografi, Pemikiran Serta Karya-karya Murtadha Muthahhari...	56
1. Biografi Murtadha Muthahhari .....	56
2. Corak Pemikiran Murtadha Muthahhari .....	59
3. Karya-karya Murtada Muthahhari.....	64
4. Riba dan Bunga Bank Menurut Murtadha Muthahhari .....	66
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PANDANGAN MUHAMMAD ABDUH DAN MURTADHA MUTHAHHARI TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK SERTA TEKNIK PENGGALIAN HUKUM MEREKA .....</b>	<b>69</b>
A. Riba dan Bunga Bank Menurut Muhammad Abduh Serta Teknik Penggalan Hukumnya.....	69
1. Riba dan Bunga Bank Menurut Muhammad Abduh .....	69
2. Teknik Penggalan Hukum Muhammad Abduh .....	71
B. Riba dan Bunga Bank Menurut Murtadha Muthahhari Serta Teknik Penggalan Hukumnya.....	75
1. Riba dan bunga Bank Menurut Murtadha Muthahhari .....	75
2. Teknik Penggalan Hukum Murtadha Muthahhari .....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN I. GAMBAR MURTADHA MUTHAHHARI .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN II. DAFTAR TERJEMAH .....</b>	<b>II</b>
<b>LAMPIRAN III. BIOGRAFI ULAMA/SARJANA HUKUM ISLAM ....</b>	<b>V</b>
<b>LAMPIRAN IV. CURICULUM VIATE .....</b>	<b>VII</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabi'at manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu ia memperoleh rezeki, dan dengan rezeki itu ia dapat melangsungkan hidupnya. Bagi orang Islam, al-Qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran absolut. Sunnah rasulullah SAW berfungsi menjelaskan kandungan al-Qur'an. Terdapat banyak ayat al-Qur'an yang merangsang manusia untuk rajin bekerja dan mencela orang pemalas, tetapi tidak setiap kegiatan dibenarkan oleh al-Qur'an. Apabila kegiatan itu punya watak yang banyak merugikan orang lain dan menguntungkan sebagian kecil orang, seperti monopoli dagang, perjudian dan riba.

Dalam pemikiran ekonomi Islam, riba merupakan salah satu persoalan yang ramai diperbincangkan dan masih menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama, fuqaha dan peminat studi-studi sosial-keagamaan tak ketinggalan pula mereka yang ahli dalam bidang ilmu ekonomi. Hal ini mengingat bahwa al-Qur'an, ketika merespon praktek riba pada masa jahiliyah, dengan tegas melarangnya, sementara pada era sekarang, banyak orang melakukan transaksi meminjam ataupun jual beli yang diduga juga mengandung unsur riba. Kurang adanya konsep yang jelas dalam al-Qur'an maupun hadis inilah yang menjadi ujung pangkal dari perdebatan panjang

tersebut. Yang akhirnya mendorong para *fuqaha* membuat rumusan riba<sup>1</sup> dengan berpijak pada ayat al-Qur'an yang berbunyi:

۞

Dalam Islam riba merupakan praktek pinjam meminjam atau hutang piutang yang disertai dengan adanya tambahan (bunga) pada pinjaman atau hutang pokok berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini sudah ada dan sejak lama dilakukan oleh bangsa Arab pada zaman Jahiliyah. Islam dengan ajarannya melarang praktek riba, karena di dalam riba terdapat unsur pemerasan yang sangat kejam dan dapat menyengsarakan orang lain, terutama bagi pihak peminjam atau yang berhutang.

Pada masa sekarang, masyarakat Islam dihadapkan pada persoalan bank, yang dalam prakteknya memberlakukan sistem bunga bagi siapa saja yang terlibat transaksi di dalamnya. Hal ini tentu saja sangat mengganggu bagi sebagian umat Islam, karena sebagian dari mereka beranggapan bahwa sistem bunga yang ada pada bank merupakan riba yang telah dipraktekkan oleh bangsa Arab pada zaman jahiliyah dan telah dilarang oleh agama. Dengan kata lain, melakukan transaksi dengan bank sama saja dengan melakukan perbuatan riba. Akan tetapi, di masa sekarang ini bunga bank menjadi suatu permasalahan yang tidak dapat dihindari oleh sebagian banyak orang yang

---

<sup>1</sup> Muh Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 2.

<sup>2</sup> Ali-Imran (3) : 130

melakukan tindakan ekonomi, khususnya yang bergerak pada sektor perbankan.

Persoalan halal tidaknya bunga bank sebagai instrumen keuangan merupakan hal yang kontroversial dalam dunia Islam sejak lama. Kontroversi tersebut berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang melarang riba. Berdasarkan penafsirannya, ada sebagian kaum muslimin yang menyimpulkan bahwa kontrak pinjaman adalah perbuatan yang tidak bermoral, tidak sah dan haram. Terlepas dari tujuan, jumlah pinjaman, maupun lembaga yang terlibat, sehingga mereka kemudian memandang bahwa praktik-praktik bisnis yang akan berkembang sebagian tidaklah Islami.<sup>3</sup>

Pendapat mengenai keharaman bunga bank banyak dilontarkan oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang berasal dari kalangan tradisionalis dan konservatif, mereka sangat anti terhadap sistem bunga yang sudah menjadi bagian dalam setiap kegiatan ekonomi, khususnya dalam kegiatan perbankan dewasa ini. Mereka beranggapan bahwa bunga bank sama halnya dengan riba.

Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank itu halal, dilontarkan oleh ulama yang berasal dari kalangan modernis, salah seorang di antara mereka adalah Muhammad Abduh, yang berpendapat bahwa bunga bank tidak sama dengan riba, dalam riba terdapat unsur pemerasan, sedangkan bunga bank tidak menimbulkan adanya pemerasan. Mereka juga beranggapan bahwa yang dilarang oleh Islam adalah riba yang berlipat ganda atau *adfafan mudh'afah* sedangkan bunga bank tidak termasuk di dalamnya.

---

<sup>3</sup> John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 312.



Mereka yang beranggapan bahwa bunga bank adalah sama halnya dengan riba adalah salah satu tokoh kaum Syi'ah abad modern yaitu Murtadha Muthahhari, yang beranggapan bahwa praktek pembungaan uang dalam Islam tidak bisa dibenarkan, karena dia berpatokan pada beberapa falsafah yang dianggapnya sangat prinsip dalam pengharaman riba, yakni:

1. Pada prinsipnya uang tidak menghasilkan keuntungan, karena fungsi uang adalah sebagai alat pembayaran.
2. Riba adalah pinjaman, dan pinjaman itu sendiri tidaklah absah untuk menghasilkan keuntungan.
3. Nilai uang adalah relatif, maka tidak mungkin uang itu bisa menghasilkan keuntungan dengan sendirinya.<sup>4</sup>

Dua orang tokoh tersebut sangatlah berbeda pendapat terhadap persoalan-persoalan hukum Islam, khususnya pada persoalan yang bersifat mu'amalah, ini dikarenakan latar belakang pendididkan, budaya dan zaman yang berbeda, kedua tokoh tersebut tidak lantas mempunyai pandangan yang serupa mengenai persoalan di atas. Dalam hal ini Muhammad Abduh terlihat lebih moderat, dalam arti yang sesungguhnya, dan lebih akomodatif, terhadap perkembangan sistem keuangan secara keseluruhan dibanding sikap Murtadha Muthahhari yang menolak adanya bunga bank dalam sistem perbankan.<sup>5</sup>

Perbedaan yang terjadi di kalangan ulama ini disebabkan karena mereka berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang riba, sehingga

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 59-60.

<sup>5</sup> Abul A'la al-Maududi, *Riba*, (pen) Abdullah Suhaili, (Jakarta: Hudaya, 1970), hlm. 28-32.

akhirnya berbeda pula dalam menetapkan hukum riba ketika dikaitkan dengan bunga bank yang diduga mengandung unsur riba.

Lebih lanjut ada dua kata kunci yang menyebabkan mereka berbeda dalam melihat permasalahan riba yaitu apakah riba diartikan sebagai tambahan atas besarnya pinjaman atau kata *Z'hlm*, dari dua kata kunci ini yang manakah yang menjadi ciri esensial riba?.

Ulama Ushul fiqh menafsirkan riba sebagai tambahan yang diperjanjikan dari suatu pinjaman, pada saat pelunasan hutang. Sebab itu, penekanan atas tambahan dalam definisi ini dapat dijadikan sebagai ciri pokok riba. Sedangkan ulama lain mengatakan riba sebagai tambahan atas besarnya pinjaman yang mendatangkan kesengsaraan terhadap peminjam. Dalam definisi ini, penekanannya adalah akibat yang timbul dari tambahan tersebut yaitu kesengsaraan (*Z'hlm*), bukan tambahan itu sendiri.<sup>6</sup>

Hal inilah yang membuat penyusun tertarik untuk mencermati proses dialektika pemikiran kedua tokoh tersebut.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep riba dan bunga bank dalam pandangan Muhammad Abduh dan Murtadha Muthahhari?

---

<sup>6</sup> Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *al-Kitab al-Fiqh 'Ala al-Maz'hib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), II:245.

2. Metode apa yang digunakan Muhammad Abduh dan Murtadha Muthahhari dalam menetapkan hukum riba dan bunga bank?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Muhammad Abduh dan Murtadha Muthahhari tentang konsep riba dan bunga bank, sehingga dapat diperoleh gambaran yang obyktif tentang permasalahan tersebut.
2. Untuk menjelaskan metode apa yang digunakan Muhammad Abduh dan Murtadha Muthahhari dalam menetapkan hukum riba dan bunga bank.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan agar dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam kajian Islam, terutama dalam bidang ekonomi.
2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat, dalam memahami persoalan riba dan bunga bank menurut hukum Islam.
3. Menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam.

### **D. Telaah Pustaka**

Untuk kajian terhadap pemikiran Muhammad Abduh telah terdapat beberapa peneliti di antaranya Khoiruddin Nasution yang menulis dalam bukunya dengan judul *Riba dan Poligami*, sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh. Dalam tulisannya Khoiruddin Nasution membahas

tentang pemikiran Muhammad Abduh dan juga pandangannya mengenai permasalahan riba dan bunga bank.<sup>7</sup>

Pembahasan yang dilakukan oleh Muhammad Abdul Mannan, dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, ia berkesimpulan bahwa sebetulnya tidak ada perbedaan antara bunga bank dan riba. Dan Islam melarang semua bentuk bunga.<sup>8</sup>

Karya Dr. Abu Sura'i Abdul Hadi yang berjudul *Bunga bank Dalam Islam* di dalamnya membahas tentang riba menurut beberapa ulama mazhab. Salah seorang murid Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, yang menjadi obyek pengkajian Edi Mushaffa dalam penelitian yang berjudul "Riba dalam al-Qur'an: Studi Atas Tafsir al-Mannar", peneliti ini memfokuskan diri pada penafsiran-penafsiran Rasyid ridha yang tertuang dalam tafsir al-Mannar.<sup>9</sup>

Buku karya A. syabirin Harahap yang berjudul *Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum Islam*, di dalamnya terdapat pembahasan tentang pendapat sayyid Abu A'la al-Maududi mengenai bunga bank, namun dalam buku tersebut tidak disertai dengan latar belakang pemikiran tokoh tersebut.

Karya ilmiah yang disusun oleh Karsum, tulisan tersebut mengupas tentang konsep riba dan bunga bank dalam konteks Indonesia dengan melakukan kajian terhadap tokoh ekonomi Islam Indonesia modern,

---

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

<sup>8</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*

<sup>9</sup> Edi Mushaffa, *Riba dalam al-Qur'an: Studi Atas Tafsir al-Mannar*, Skripsi pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

M. Dawan Raharjo. Dia melakukan penelusuran yang cukup panjang tentang konsep riba dan bunga bank, terutama di Indonesia, awal mula munculnya perbankan Islam, dan tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya, terutama M. Dawan Rahardjo.<sup>10</sup>

Salah satu kitab yang telah membahas mengenai riba, adalah kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'adillatuh*, karya Wahbah Zuhaili,<sup>11</sup>

Selain itu masih banyak karya tulis yang membahas tentang masalah riba dan bunga bank baik yang berbentuk karya tulis ataupun penelitian secara langsung, namun sejauh yang penulis ketahui belum ditemukan penelitian yang secara khusus memfokuskan pada penelitian masalah riba dan bunga bank komparasi atas pemikiran Muhammad Abduh dan Murtadha Muthahhari.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Melakukan kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam merupakan tuntutan kehidupan dan merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis yang mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya. Satu di antaranya melalui perdagangan, tentunya perdagangan yang mabrur, yaitu jual beli yang mempunyai sifat yang jujur, adil, benar dan mengikuti ketentuan Allah, karena Islam menekankan sikap

---

<sup>10</sup> Karsum, *Riba dan Bunga Bank Dalam Perspektif M. Dawan Rahardjo*, Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), IV: 672.

keadilan dan kejujuran bagi tiap pengusaha dan pedagang muslim dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

Demikian pula halnya dalam memperoleh keuntungan. Dalam sistem ekonomi Islam tidak ditanamkan adanya praktek monopoli, spekulasi dan penimbunan barang. Sebab praktek ekonomi yang demikian membawa kemudaratannya yang fatal terhadap perekonomian masyarakat, sehingga timbul kepincangan ekonomi antara pengusaha yang punya modal dengan rakyat lemah sebagai konsumen.

Kontroversi riba dan bunga bank telah menimbulkan dua aliran pemikiran yang berbeda antara *modernis* dan *neo-revivalis*. Gerakan modernis menekankan akan pentingnya melakukan penyegaran pemikiran Islam dengan cara membangkitkan kembali gelombang ijtihad yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh ide-ide yang relevan dari al-Qur'an dan sunnah. Para modernis dalam memahami sebuah fenomena tertentu selalu memperhatikan situasi dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya fenomena tersebut, baik dari segi moral, agama, maupun setting *sosial-historis* dalam menjawab berbagai problematika kehidupan.<sup>12</sup> Dalam hal ini Muhammad Abduh termasuk dalam gerakan ini karena Muhammad Abduh lebih melihat pada aspek moralitas dalam memahami riba, sesuai dengan statemen al-Qur'an *latazlimuna wala'tuzlamun*, maka dari itu riba dibedakan dengan bunga bank.

---

<sup>12</sup> Abdullah Saeed, *BANK ISLAM DAN BUNGA Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 11.



Sementara gerakan neo-revivalis memfokuskan perhatiannya untuk menghadapi berbagai permasalahan penting yang sedang menggerogoti kehidupan umat Islam. Menurut pandangan neo revivalis bahwa tidak ada aturan dalam al-Qur'an dan sunnah yang perlu ditafsirkan dan dimodifikasikan kembali. Umat Islam harus menerimanya sebagai aturan yang permanen serta menerapkannya dalam realitas kehidupan dengan tanpa melakukan perubahan yang disebabkan oleh perbedaan waktu, tempat, keadaan, maupun strata sosial dalam pengembangan ekonomi.<sup>13</sup> Dalam hal ini Murtadha Muthahhari termasuk dalam gerakan ini karena Murtadha Muthahhari lebih melihat larangan riba pada aspek legal formal dari teks al-Qur'an yang menyatakan bahwa hanya uang pokok yang diambil, maka tidak ada pilihan lain kecuali menafsirkan riba sesuai dengan pernyataan itu, keberadaan ketidakadilan dan *kezhlaman* tidak menjadi perhatian neo-revivalis, maka semua bentuk riba dan bunga diharamkan.

Secara umum, riba diartikan sebagai tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus diterima oleh yang berpiutang sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan presentase yang ditetapkan. Pendapat lain mengatakan bahwa riba adalah tambahan atas modal kreditur yang dibawa debitur kepada kreditur sebagai imbalan pengunduran waktu pembayaran.

Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan riba sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 12-14.

priode penetapan hukum riba.<sup>14</sup> Hal ini tercantum dalam surat al-Baqarah yang berbunyi

١٥

Adapun terhadap permasalahan apakah bunga bank juga termasuk dalam kategori riba atau tidak, terdapat perselisihan dalam hal ini, bunga di berbagai lembaga keuangan sebagai konsekuensi utama piutang, di satu pihak terperangkap dalam forum riba, tetapi di sisi lain mendatangkan “keuntungan” menjadi masalah serius dalam kajian hukum Islam.<sup>16</sup> Larangan riba menurut Abduh disebabkan oleh unsur tambahan yang membuat manusia diperas, jadi alasan pelarangan riba adalah untuk menghindari adanya unsur pemerasan (eksploitasi) dan mendapatkan tambahan dengan cara batil. Sedangkan bunga bank tidak menimbulkan adanya pemerasan, dan tidak ada persamaannya dengan apa yang diharamkan oleh al-Qur’an surat al-Baqarah ayat: 188 tentang memakan harta orang lain secara batil. Riba yang diharamkan oleh Muhammad Abduh adalah riba jahiliyah, yaitu yang mengandung unsur eksploitasi.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Abu Sura’i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 13.

<sup>15</sup> Al-Baqarah (2) : 278

<sup>16</sup> Muhammad Zuhri, *Riba dan Masalah Perbankan*, (PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 111.

<sup>17</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 59.

Sedangkan Murtadha Muthahhari sangat mengharamkan riba dalam bentuk apapun, dan mengharamkan bunga bank dengan argumen bahwa bunga bank itu sama dengan riba, dan tabungan atau deposito adalah mencerminkan praktek kerja sama dalam dosa.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan pokok bahasan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penulisan dalam skripsi ini bersifat deskriptif-analitik, artinya data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa secara j

### **3. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan normatif. Artinya data kepustakaan atau literatur-literatur yang terkumpul kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum. Pembahasan akan senantiasa berpijak pada landasan hukum syara', yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah dengan menggunakan kitab-kitab dan buku hukum Islam, serta kaidah-kaidah hukum untuk pembedanya.

Pendekatan secara sosiologis, untuk mengetahui sejauh mana peraturan-peraturan yang tertulis dalam kitab-kitab tentang riba serta buku-buku yang membahas mengenai bunga bank tersebut setelah

diterapkan di negara Indonesia. Dengan kasus yang terjadi di masyarakat sekitar, dalam penelitian tidak dengan langsung terjun ke lapangan akan tetapi menggunakan bahan-bahan literatur yang ada.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka, maka penyusun dalam memperoleh data ialah mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema skripsi ini, di antaranya diperoleh dari kitab tafsir *al-manar* karya Rasyid Rida} *Riba dan Poligami*, karya Khoiruddin Nasution, serta buku-buku Murtadha Muthahhari yang berkaitan dengan masalah riba dan bunga bank.

#### 5. Analisis data

Metode analisa data yang penyusun gunakan adalah metode analisa deduktif dan komparatif, yaitu mempelajari pemikiran Muhammad Abduh dan Murtadha Muthahhari yang bersifat umum dan ditarik ke dalam persoalan yang bersifat kasuistik dalam konteks perbandingan agar dapat diambil kesimpulan mengenai persoalan tersebut.

#### G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan disusun kedalam lima bab yakni: Bab Pertama, adalah pendahuluan yang merupakan usulan penelitian yang menjadi fokus pembahasan kajian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian akan dilanjutkan pada Bab Kedua yaitu membahas tentang tinjauan umum masalah riba dan bunga bank, yang di dalam nya terdapat beberapa sub, sub yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian riba dan bunga bank, macam-macam riba, serta riba dan bunga bank dalam al-Qur'an dan al-hadis. Sub bab yang kedua adalah pengertian bank dan fungsinya serta bunga bank di Indonesia.

Pada Bab Ketiga membahas tentang biografi kedua tokoh yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Muhammad Abduh dan Murtadha Muthahhari serta bagaimana pandangan keduanya mengenai riba dan bunga bank serta memaparkan juga karya-karya yang pernah ditulis oleh kedua tokoh tersebut.

Bab keempat yaitu menjelaskan tentang bagaimana analisa tentang riba dan bunga bank menurut Muhammad Abduh dan Murtadha Muthahhari .yang nantinya akan ditemukan perbedaan dan persamaan dari pandngan kedua tokoh tersebut.

Dan pada Bab Kelima sebagai bab terakhir penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran, yang mana kesimpulan ini merupakan jawaban dari pokok masalah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapatlah diambil suatu kesimpulan antara lain:

1. Muhammad Abduh maupun Murtadha Mutahahhari pada dasarnya sama-sama mengharamkan bentuk riba. Namun Muhammad Abduh hanya dalam mensyaratkan pengharaman riba hanya berpegang pada unsur riba yang berlipat ganda (*ad'afan mudh'afah*) yang menurutnya sangat berbau penindasan dan eksploitasi. Sementara pada masalah bunga bank Muhammad Abduh cenderung menghalalkan, dengan syarat bunga tersebut ditentukan dalam jumlah suku bunga yang dibatasi sampai batas yang wajar dan pelaksanaannya selalu diawasi oleh pemerintah yang berwajib.

Sedangkan Murtadha Muthahhari sangat mengharamkan segala bentuk riba, karena dilihat dari definisinya saja riba merupakan suatu tambahan yang mana tambahan tersebut merupakan suatu penindasan dan dapat merugikan orang lain. Menurut Murtadha Muthahhari riba merupakan suatu pinjaman yang mana pinjaman itu tidak mungkin menghasilkan keuntungan. Dan dalam masalah bunga bank Murtadha Muthahhari juga berpendapat bahwa bunga bank adalah haram hukumnya, dia berargumen bahwa bunga bank sama halnya dengan bentuk riba, tabungan atau deposito sama mencerminkan praktek kerjasama dalam dosa.



2. Metode yang digunakan Muhammad Abduh dalam menetapkan hukum riba dan bunga bank, yaitu Muhammad Abduh bertumpu pada dalil Normatif yaitu al-Qur'an dan al-hadis. Serta menggunakan metode pendekatan sosiologis. Muhammad Abduh juga sangat menekankan adanya ijtihad, dan salah satu hasil ijtihad Muhammad Abduh adalah memelihara manfaat dan kemaslahatan umum atau dalam istilah *ushul fiqh* yang kemudian disebut dengan *al-maslahah al-mursalah*.

Dalam menetapkan hukum bunga, yaitu Muhammad Abduh cenderung menghalalkan bunga bank. Muhammad Abduh termasuk dalam gerakan modernis, yang mana gerakan ini dalam memahami sebuah fenomena tertentu selalu memperhatikan situasi dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya fenomena tersebut, baik dari segi moral, agama, maupun setting *sosial-historis* dalam menjawab berbagai problematika kehidupan. Keterpurukan ekonomi Mesir telah menjadi salah satu pertimbangan Muhammad Abduh untuk menghalalkan bunga bank. Muhammad Abduh melihat keterlambatan perkembangan ekonomi di Mesir yang diakibatkan oleh jarangya penanaman modal, dan sebagai salah satu untuk mendorongnya adalah dengan jalan menghalalkan bunga bank dan menabung untuk mendorong perkembangan ekonomi masyarakat Mesir dengan membatasi jumlah bunga dan dikontrol di bawah pengawasan pemerintah.

Sedangkan Metode yang digunakan Murtadha Muthahhari dalam menetapkan hukum riba dan bunga bank, yaitu Murtadha Muthahhari bertumpu pada dua pendekatan, yaitu normatif dan filosofis.

Murtadha Muthahhari termasuk dalam gerakan neo-revivalis, yang mana gerakan ini beranggapan bahwa tidak ada aturan dalam al-Qur'an dan sunnah yang perlu ditafsirkan dan dimodifikasikan kembali. Umat Islam harus menerimanya sebagai aturan yang permanen serta menerapkannya dalam realitas kehidupan dengan tanpa melakukan perubahan yang disebabkan oleh perbedaan waktu, tempat, keadaan, maupun strata sosial dalam pengembangan ekonomi, oleh karenanya Murtadha Muthahhari menerangkan bahwa segala bentuk praktek riba itu haram, baik riba produktif ataupun riba konsumtif, riba yang berlipat ganda atau tidak, menurutnya seluruh riba itu bersifat *general*.

Salah satu *usūl fiqh* yang digunakan Murtadha Muthahhari adalah *sadd al-zari'ah* (menutup jalan yang mengantarkan pada keburukan). Dia menyatakan bahwa diharamkannya berbagai transaksi dalam Islam adalah untuk menjaga keharaman *riba qardi* sekaligus mencegah agar semua orang tidak melakukan riba *mu'amali* dalam praktek jual beli.

Perangkat '*am* dan *khas* juga menjadi metodologis Murtadha Muthahhari untuk menggenalisir keharaman segala praktek riba. Baik riba konsumtif ataupun riba produktif, riba yang berlipat ganda atau tidak. Menurutya, seluruh ayat riba itu bersifat general ('*am*), tidak ada spesifikasi sama seakli. Misalnya saja surat al-Imran: 130 menerangkan bahwa yang tidak

boleh adalah memakan riba yang berlipat ganda. Dan oleh sebagian kalangan ayat ini dianggap sebagai ayat yang menerangkan bahwa keharaman riba itu hanyalah pada riba yang berlipat ganda sementara yang lainnya tidak. Jadi ayat ini *mentakhsis* ayat tentang riba yang berlaku umum. Akan tetapi pemahaman seperti ini ditepis oleh Murtadha Muthahhari sebagai ayat yang *mentakhsis* ayat riba pada surat al-Baqarah:275, karena keharaman riba itu berlaku secara mutlak, tidak ada spesifikasi sama sekali.

Pendekatan analisis filosofis juga mempengaruhinya dalam menetapkan hukum riba dan bunga bank, Analisis ini misalnya, kentara sekali tatkala Murtadha Muthahhari menjabarkan tentang teori uang. Di sana dia juga mengutip pendapat Aristoteles tentang uang. Uang sebagai uang tidak bisa melahirkan apa-apa (mandul).

## B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka dapatlah direkomendasikan beberapa hal untuk dijadikan perhatian yang lebih serius berupa:

1. Mengingat keterbatasan dan kekurangan yang ada terhadap penelitian mengenai riba dan bunga bank, maka diperlukan kajian dan penelitian yang lebih jauh lagi mengenai hal ini.
2. Dalam kaitannya dengan bank syariah sekarang ini apakah bank yang dimaksud telah dapat meminimalkan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari riba itu. Hal ini agakny memerlukan penelitian khusus.

3. Hukum Islam yang terkonsep dalam bentuk fiqh merupakan hasil ijtihad dari manusia yang tidak ma'sum, artinya tidak lepas dari kesalahan dan juga tidak lepas dari unsur-unsur kepentingan lainnya. Begitu pula latar belakang pendidikan dan kehidupan di mana ia tinggal, juga berpengaruh besar terhadap pemikiran seseorang. Oleh karena itu jangan sampai hasil dari suatu fatwa atau ijtihad seseorang apakah itu kaum cendekiawan atau tokoh ulama dijadikan hukum yang mutlak, termasuk hasil penelitian yang telah penyusun lakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an

- Abduh, Muhammad, *Risalah Tauhid (pen) Firdaus*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ed Revisi, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.
- M.Ali as-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, ttp. Dar al-Qur'an, 1972
- Muhammad Sarbini al-Khatib, *Muqhni al-Muhtaj*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1958
- Muthahhari, Murtadha, *Perspektif al-Qur'an tentang Manusia dan Agama*, alih bahasa Haidar Baqir, Bandung: Mizan, 1984
- Mushaffa, Edi, *Riba dalam al-Qur'an: Studi Atas Tafsir al-Mannar*, Skripsi pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Nasr Hamid Abu Zahid, *Tekstualitas al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, alih bahasa. Khoiron Nahdiyyin, Yogyakarta: LKIS, 2001
- Ridha, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, juz. III, Mesir: Mathba'at Muhammad 'Ali Shahib wa Auladih, 1374
- Zuhri, Muh, *Riba dalam al-Qur'an dan masalah perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

### B. Kelompok Hadis

- Al -Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari*, bi syarh *shahih* al-Bukhari, "34 Kitab al-Buyu' ", 79 Bab Bay' ad-Dinar Nasa'an ", TTP.:Al-Maktabah al-Salafiyah, t.t
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'ian*, Beirut: Dar al-Jail, 1973
- Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab Musaqah", Bab at-Ta'am Mislan bi Mislin, (CD Maktabah syamilah)
- , *Shahih Muslim*, Kitab Buyu', Bab Bay'u al-Dinar bi al-Dinar Nasa'an, Hadis No. 2032, (CD Maktabah syamilah).

**Ṣaḥih** Muslim, bi Syarhi al-Imam al-Nawawi, bab al-Masaqat, hadis No. 2995, (CD Maktabah Syamilah)

-----, *Kitab Musaqah*, bab al-Sarfu wa Bay'u al-Zahab bi al-Waraq Naqdan, (CD Maktabah syamilah)

### C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Abdul Hadi, Abu Sura'I, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993

Al-Jaziri, Abd. al-Rahman, *Al-Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t

Al-Maududi, Abu A'la, *Riba*, (pen) Abdullah Suhaili, Jakarta: Hudaya, 1970

Dede Rosyada, *Metode Kajian Islam Ddewan Hisbah Persis*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Efendi, Satria, Pengantar, Kata Pengantar Dalam Buku Baqir al-Shadr dan Murtadha Muthahhari, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, Alih Bahasa Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka Hidayah, 1993

Ibrahim Housen, *Memecahkan Persoalan Hukum Baru*, Dalam Haidar Baqir dan Syafiq Basri (ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1998

Karsum, *Riba dan Bunga Bank Dalam Perspektif M. Dawan Rahardjo*, Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1980

Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002

Muthahhari, Murtadha, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, Alih bahasa. Iwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999

Mudzhar, Atho, *Memabaca gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998

Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*, cet. ke-3, Beirut: dar al-Fikr, 1979



#### D. Kelompok Lain

- A. Chotib, *Bank dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1962
- Afif Azhari, *Muhammad Abduh dan pengaruhnya di Indonesia*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1996
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif Pondok Pesantren al-Munawir.
- A. Mukti Ali, *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Akhmad Dakhlân, dan Muhammad Iqbal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Ibrahim, Tahir, *Pembahasan Ekonomi Islam, Marx dan Keynes*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1997
- John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan
- Kamus Besar bahasa Indonesia, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Lubis, Arbiyah, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Muthahhari, Murtadha, *Masyarakat dan Sejarah*, alih bahasa M. Hashem Bandung: Mizan, 1983
- Muhammad Nejatullah Siddiq, *Pemikiran Ekonomi Islam, suatu pemikiran Kepustakaan masa kini*, Alih Bahasa A.M Saefuddin, Jakarta: Lembaga Islam Untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, 1986
- Nasution, Harun, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, Jakarta: UI Press, 1987
- Nopirin, *Ekonomi Monitor*, Buku I, Yogyakarta: BPFF, 1992
- Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Budi Offset, 1997

- R. Tjipotoadinegoro, *Perbankan Masalah Perkreditan*, cet. ke-4, Jakarta: Pratnya Paramita, 1994
- Saeed, Abdullah, *BANK ISLAM DAN BUNGA Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta : pustaka Pelajar, 2004
- Satria Effendi, *Riba dalam Pandangan Fiqh, Dalam kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, Jakarata: Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, 1988
- Shihab, M. Quraish, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994
- Soekanto, Suryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: UI Press, 1986
- Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin, dkk, Bandung: Pustaka, 1995
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Isalm Pola Pembinaan Hidup Berekonomi*, cet. ke-2, Bandung: Dipionegoro, 1999.